

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE DINAS PENDIDIKAN



Jln. Pepera No.17, Telp (0984) 21048, Fax. (0984)21654, Nabire-Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE NOMOR: 1/98/ / 2015

Tentang:

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN MANDIRI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN NABIRE

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mendiri yang telah didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut

Mengingat

- Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah
 Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor: 048/U/1992 tentang Sekolah Dasar
- Memperhatikan
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991,
 Nomor: 4677/C/1991, perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama

Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri

Alamat

: Kampung Sanoba, Jl. Poros Nabire - Samabusa, Kabupaten Nabire

Provinsi Papua

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Menteri Pendidikan Nasional,

Nomor: 0488/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum Pertama ditetapkan

Ketiga

Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nabire Pada tanggal : 22-12-2015

> prompinas Pendidikan bupatèn Nabire

BRIPUR WENDA, S.Pd. M.AP.

Pembina Utama Muda NIP, 19690812 199712 1 004

Tembusan Kepada:

- 1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
- 2. Ketus DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
- Kepale BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire
- 4. Kepala Distrik Nabire
- 5. Kepala Bidang Bina TK, SD, SDLB, Dinas DIKJAR Kabupaten Nabire di Nabire
- 6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE DINAS PENDIDIKAN



Jln. Pepera No.17, Telp (0984) 21048, Fax. (0984)21654, Nabire-Papua

NOMOR: 80 11982 1 2015

Tentang

Penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Dasar Islam yang lokasi sekolahnya masih jauh dari Sekolah Dasar Islam yang ada.
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional Sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri Kampung Sanoba Distrik Nabire

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839)
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - Keputusan Ketua Yayasan Insan Mandiri Nabire Nomor: 01/SKEP-YIM/I/1436 H
 Tentang Panitia Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Mandiri
 Kabupaten Nabire.

Memperhatikan

- a. Permohonan dari masyarakat melalui Yayasan Insan Mandiri tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu di Nabire.
 - Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di Sekolah Islam
 Terpadu karena belum adanya sekolah tersebut di Nabire.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Izin Operasional Pembukaan Sekolah baru pada Sekolah Dasar Islam

Terpadu Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire

KEDUA

: Melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tingkat pertama pada Tahun Ajaran 2016/2017

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nabire

Pada Tanggal: 22-12-2015

epala Dinas Pendidikan Sabupaten Nabire

17*//

BRIYUR WENDA, S.Pd. M.AP.

Pembina Utama Muda NIP. 19690812 199712 1 004

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
- 2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
- Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
- 4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
- Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
- 7. Pertinggal